



**PUTUSAN**

Nomor 427/Pid.B/2020/PN Amb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dahlan Uluputty Alias Lan
2. Tempat lahir : Negeri Lima
3. Umur/Tanggal lahir : 28/28 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Negeri Lima Jl. Kapaha Lehu Kec. Lei hitu Kab. Maluku Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Dahlan Uluputty Alias Lan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020

Terdakwa Dahlan Uluputty Alias Lan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020

Terdakwa Dahlan Uluputty Alias Lan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020

Terdakwa Dahlan Uluputty Alias Lan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020

Terdakwa Dahlan Uluputty Alias Lan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 427/Pid.B/2020/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 427/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 23 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 427/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 23 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DAHLAN ULUPUTTY Alias LAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun .Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, Warna Putih Metalik, Nomor rangka MHEFMRGK34K033911, Nomor Mesin DA51013, Nomor Polisi DE 1890 AO atas nama STNKB dan BPKB MANSUR TAWAINALLA
  - 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan (STNK) An. Mansur Tawainela
  - 2 (dua) buah Kunci Mobil Toyota Avanza

**DI KEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN DRS. MUNSUR TAWAINELLA ALIAS GANI**

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-( dua ribu rupiah )

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan; hanya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi serta menyesal perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan (apabila ada replik)\*

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa tetap pada permohonannya (apabila ada duplik)\*

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 427/Pid.B/2020/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Dakwaan;

-----Bahwa Mereka terdakwa **ANWAR SELLY ALIAS ANWAR**, terdakwa **IRWAN BUGIS ALIAS IRWAN** dan terdakwa **ROCKY SEDUBUN ALIAS ROCKY** pada hari hari lupa tetapi tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 wit dan hari Kamis tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 01.30 wit atau **setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan mei dan bulan juni tahun 2020 bertempat di Depan SD Negeri 3 Tomalima Passo di Desa Passo Kec. Baguala Kota ambon dan di depan Islamic Center Waihaong Kec. Nusaniwe Kota Ambon** atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, Mereka terdakwa **telah mengambil sesuatu barang berupa 2 ekor kambing dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha FINO dengan No. POL DE 4811LW yang seluruhnya atau sebagian milik korban UMAR WALLA LIAS UMAR dan VENI VITA LEATOMU ALIAS VENI yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang di lakukan secara berlanjut.**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa bertiga berjalan-jalan dengan menggunakan mobil Avansa dan saat sampai di depan SD Negeri 3 Tomalima Desa Passo terdakwa bertiga melihat sepeda motor Yamaha Fino warna Coklat sementara terparkir di depan SD yang mana speda motor tersebut masih dengan kunci kontak yang tergantung sehingga kemudian terdakwa Rocky Sedubun lalu turun dari Mobil dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan terdakwa Irwan dan terdakwa Anwar tetap berada di dalam mobil sambil melihat situasi.
- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa bertiga langsung membawa sepeda motor yang di ambil ke Negeri Lima dan kemudian terdakwa Anwar lalu pergi menyimpannya di salah satu rumah kosong sambil mencari pasaran.
- Bahwa setelah itu sekitar bulan juni 2020 terdakwa bertiga menyewa Mobil Avansa kemudian terdakwa bertiga lalu menuju Depan Islamic Center kemudian ketiga terdakwa lalu melihat 5 ekor kambing dan terdakwa Anwar lalu turun dan mengambil 2 ekor kambing

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 427/Pid.B/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara terdakwa Rocky dan terdakwa Irwan menunggu di dalam mobil sambil melihat situasi.

- Bahwa setelah itu kemudian ketiga terdakwa lalu pergi menjual seharga 1.000.000 kemudian ketiga terdakwa lalu membagi hasil penjualan kambing tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bertiga para korban mengalami kerugian lebih dari Rp. 20.000.000.

-----Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 363 ayat(1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi VENI VITA LEATOMU ALIAS VENI, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar peristiwa pencurian terjadi pada hari sudah lupa tetapi di tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 wit bertempat di Desa Passo tepatnya di depan SD Negeri 3 Tomalima Passo Kec Baguala Kota Ambon.
- Bahwa benar Sepeda motor milik korban yang di ambil adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha FINO dengan No. Pol DE 4811 LW.
- Bahwa korban tidak mengetahui bagaimana para terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik korban yang korban tahu adalah awalnya korban dari Rumah menuju tempat kerja korban di sekolah SD Negeri 3 Tomalima Passo yang mana korban adalah seorang guru.
- Bahwa kemudian saat sampai di sekolah awalnya saksi sudah mencabut kunci kontak tetapi karena saksi lupa jeket kemudian saksi lalu kembali membuka jok motor dan setelah itu karena tergesa-gesa kemudian korban lupa untuk mencabut kunci kontak dan ketika korban di minta untuk membeli makanan kemudian korban keluar dan ternyata sepeda motor milik korban sudah tidak ada lagi di tempat sehingga korban langsung mencari tetapi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 427/Pid.B/2020/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menemukan kemudian korban langsung melaporkan ke pihak yang berwajib tentang kehilangan sepeda motor korban.

- Bahwa benar kerugian yang korban alami atas kehilangan tersebut adalah sebesar 22.500.000,-
- Bahwa benar barang bukti yang di tunjukan adalah benar sepeda motor milik saksi yang hilang.

Tanggapan para Terdakwa membenarkan.

**2. Saksi UMAR WALLA ALIAS UMAR**, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar barang milik korban yang hilang adalah ternak berupa kambing yang lebih dari 1 ekor.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan pencurian terhadap kambing-kambing milik korban tetapi yang saksi tahu pada hari kamis tanggal 03 juni 2020 sekitar pukul 01.30 wit bertempat di depan Islamic Center Waihaong Kec, Nusaniwe Kota Ambon.
- Bahwa benar korban awalnya menaruh kambing-kambing milik korban di depan Islamic Center dan saat pagi hari ternyata kambing-kambing milik korban sudah tidak ada lagi dan ini sudah terjadi berulang-ulang kali.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar 20.000.000,-

Tanggapan para Terdakwa membenarkan.

**3. Saksi MAX MILIAN R. TUTUPARY**, dibawah/janji yang pada pokoknya dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya saksi dan rekan melakukan penyelidikan atas laporan korban Umar Walla yang kehilangan beberapa ekor kambing dari bulan april

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 427/Pid.B/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sampai dengan hari kamis tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 01.30 wit di depan Islamic Center di Waihaong Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

- Bahwa atas laporan tersebut kemudian saksi lalu meminta bantuan informen dan di peroleh keterangan bahwa terdakwa Irwan Bugis adalah salah seorang yang melakukan pencurian kemudian saksi dan rekan lalu menuju desa pokatepatnya di wailela dan mengamankan terdakwa Irwan Bugis dan dari ntrogasi saksi dan rekan di peroleh keterangan bahwa terdakwa Irwan Bugis melakukan pencurian tidak sendirian tetapi juga bersama dengan terdakwa Rocky Sedubun yang beralamat di passo sehingga kemudian saksi dan rekan lalu menuju passo dan mengamankan terdakwa Rocky dan kemudian kembali ke poka untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa Anwar selly karena sama-sama melakukan pencurian kambing milik korban Umar Walla,.
- Bahwa kemudian setelah di lakukan introgasi terhadap ketiga terdakwa ternyata di peroleh keterangan bahwa bukan hanya kambing yang di curi tetapi juga sebuah sepeda motor Yamaha Fino yang terparkir di daerah Passo dan kemudian saksi dan rekan lalu menuju ke polsek baguala untuk menanyakan kebenaran apakah ada yang melaporkan tentang kehilangan motor dan ternyata memang benar sehingga saksi dan rekan lalu bertanya dimana speda motor yang diambil oleh ketiga terdakwa dan diakui bahwa sepeda motor tersebut di taruh di negeri lima untuyk di jual tetapi belum terjual. Sehingga saksi dan rekan langsung menuju ke negeri lima untuk mengambil barang bukti dan langsung menyerahkan terdakwa dan barang bukti untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa ketiga terdakwa mengakui sudah menjual kambing milik korban dengan harga 1.000.000 dan uang telah di bagi bertiga untuk di gunakan.

Tanggapan para Terdakwa membenarkan.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 427/Pid.B/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa yang melakukan pencurian terhadap kambing milik korban di depan Islamic Center dan juga sepeda motor Yamaha fino di daerah Passo.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari sudah lupa tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 wit bertempat di Passo Kec. Baguala Kota Ambon dan lebih tepatnya di depan SD Negeri 3 tomalima Passo dan pada bulan juni 2020 sekitar pukul 01.30 wit bertempat di depan Islamic Center Waihaong Kec. Nusaniwe Kota Ambon, yang mana saat itu para terdakwa melakukan pencurian berupa kambing sebanyak 2 ekor.
- Bahwa benar awalnya para terdakwa sedang berjalan jalan setelah sebelumnya pernah juga melakukan pencurian kambing.
- Bahwa kemudian para terdakwa lalu melihat sebuah sepeda motor yang sementara terparkir di tepi jalan depan sekolah kemudian terdakwa Rocky Sedubun lalu turun dari mobil dan langsung menuju sepeda motor kemudian lalu menghidupkannya dan langsung membawa pergi sementara terdakwa Anwar Selly dan terdakwa Irwan Bugis lalu menunggu di dalam mobil sambil melihat situasi dan kemudian para terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke negeri lima dan terdakwa Anwar Selly lalu menaruhnya di dalam sebuah rumah kosong sambil mencari pasaran.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Juni 2020 para terdakwa lalu menyewa mobil avanza kemudian para terdakwa lalu menuju depan Islamic Center kemudian para terdakwa melihat ada 5 ekor kambing dan kemudian terdakwa Anwar Selly lalu turun dan mengambil 2 ekor kambing sementara terdakwa Irwan Bugis dan terdakwa Rocky Sedubun tetap berada di dalam mobil sambil melihat situasi.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 427/Pid.B/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu kemudian para terdakwa lalu pergi menjual kambing tersebut dengan harga 1.000.000 kemudian para terdakwa lalu membagi uang hasil penjualan kambing dan uang tersebut sudah di gunakan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.
- Bahwa benar barang bukti yang di tunjukan adalah yang para terdakwa curi yaiyu 1 unit sepeda motor Yamaha Fino.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa pasti korban mengalami kerugian

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA FINO Warna Coklat tanpa Plat Nomor
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama VENY VITA LEATOMU dengan Merek Yamaha Fino No Pol DE 4811 LW Warna Coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar para terdakwa yang melakukan pencurian terhadap kambing milik korban di depan Islamic Center dan juga sepeda motor Yamaha fino di daerah Passo.

- Bahwa benar kejadiannya pada hari sudah lupa tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 wit bertempat di Passo Kec. Baguala Kota Ambon dan lebih tepatnya di depan SD Negeri 3 tomalima Passo dan pada bulan juni 2020 sekitar pukul 01.30 wit bertempat di depan Islamic Center Waihaong Kec. Nusaniwe Kota Ambon, yang mana saat itu para terdakwa melakukan pencurian berupa kambing sebanyak 2 ekor.
- Bahwa benar awalnya para terdakwa sedang berjalan jalan setelah sebelumnya pernah juga melakukan pencurian kambing.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 427/Pid.B/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa kemudian para terdakwa lalu melihat sebuah sepeda motor yang sementara terparkir di tepi jalan depan sekolah kemudian terdakwa Rocky Sedubun lalu turun dari mobil dan langsung menuju sepeda motor kemudian lalu menghidupkannya dan langsung membawa pergi sementara terdakwa Anwar Selly dan terdakwa Irwan Bugis lalu menunggu di dalam mobil sambil melihat situasi dan kemudian para terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke negeri lima dan terdakwa Anwar Selly lalu menaruhnya di dalam sebuah rumah kosong sambil mencari pasaran.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Juni 2020 para terdakwa lalu menyewa mobil avanza kemudian para terdakwa lalu menuju depan Islamic Center kemudian para terdakwa melihat ada 5 ekor kambing dan kemudian terdakwa Anwar Selly lalu turun dan mengambil 2 ekor kambing sementara terdakwa Irwan Bugis dan terdakwa Rocky Sedubun tetap berada di dalam mobil sambil melihat situasi.
- Bahwa setelah itu kemudian para terdakwa lalu pergi menjual kambing tersebut dengan harga 1.000.000 kemudian para terdakwa lalu membagi uang hasil penjualan kambing dan uang tersebut sudah di gunakan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Mengambil Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa :**

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek Hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan juga tidak adanya alasan pemaaf dan pembeda, dalam hal ini yang dimaksud adalah para terdakwa ANWAR SELLY ALIAS ANWAR, terdakwa IRWAN BUGIS ALIAS IWAN dan terdakwa ROCKY SEDUBUN ALIAS ROCKY dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa apabila dihubungkan terdapat persesuaian, bahwa para terdakwa adalah pelaku pencurian secara bersama yang dilakukan secara berlanjut dan para terdakwa adalah orang yang cakap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Mengambil Barang sesuatu :**

Menimbang, bahwa benar sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan para dan barang bukti apabila di hubungkan dengan fakta persidangan maka terjadi persesuaian antara satu sama lain berupa :

- Bahwa benar para terdakwa yang melakukan pencurian terhadap kambing milik korban di depan Islamic Center dan juga sepeda motor Yamaha fino di daerah Passo.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari sudah lupa tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 wit bertempat di Passo Kec. Baguala Kota Ambon dan lebih tepatnya di depan SD Negeri 3 tomalima Passo dan pada bulan juni 2020 sekitar pukul 01.30 wit bertempat di depan Islamic Center Waihaong Kec. Nusaniwe Kota Ambon, yang mana saat itu para terdakwa melakukan pencurian berupa kambing sebanyak 2 ekor.
- Bahwa benar awalnya para terdakwa sedang berjalan jalan setelah sebelumnya pernah juga melakukan pencurian kambing.
- Bahwa kemudian para terdakwa lalu melihat sebuah sepeda motor yang sementara terparkir di tepi jalan depan sekolah kemudian terdakwa Rocky Sedubun lalu turun dari mobil dan langsung menuju sepeda motor kemudian



lalu menghidupkannya dan langsung membawa pergi sementara terdakwa Anwar Selly dan terdakwa Irwan Bugis lalu menunggu di dalam mobil sambil melihat situasi dan kemudian para terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke negeri lima dan terdakwa Anwar Selly lalu menaruhnya di dalam sebuah rumah kosong sambil mencari pasaran.

- Bahwa kemudian sekitar bulan Juni 2020 para terdakwa lalu menyewa mobil avanza kemudian para terdakwa lalu menuju depan Islamic Center kemudian para terdakwa melihat ada 5 ekor kambing dan kemudian terdakwa Anwar Selly lalu turun dan mengambil 2 ekor kambing sementara terdakwa Irwan Bugis dan terdakwa Rocky Sedubun tetap berada di dalam mobil sambil melihat situasi.
- Bahwa setelah itu kemudian para terdakwa lalu pergi menjual kambing tersebut dengan harga 1.000.000 kemudian para terdakwa lalu membagi uang hasil penjualan kambing dan uang tersebut sudah di gunakan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

**Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :**

Menimbang, bahwa benar para terdakwa yang melakukan pencurian terhadap kambing milik korban di depan Islamic Center dan juga sepeda motor Yamaha fino di daerah Passo;

- Bahwa benar kejadiannya pada hari sudah lupa tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 wit bertempat di Passo Kec. Baguala Kota Ambon dan lebih tepatnya di depan SD Negeri 3 tomalima Passo dan pada bulan juni 2020 sekitar pukul 01.30 wit bertempat di depan Islamic Center Waihaong Kec. Nusaniwe Kota Ambon, yang mana saat itu para terdakwa melakukan pencurian berupa kambing sebanyak 2 ekor.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya para terdakwa sedang berjalan jalan setelah sebelumnya pernah juga melakukan pencurian kambing.
- Bahwa kemudian para terdakwa lalu melihat sebuah sepeda motor yang sementara terparkir di tepi jalan depan sekolah kemudian terdakwa Rocky Sedubun lalu turun dari mobil dan langsung menuju sepeda motor kemudian lalu menghidupkannya dan langsung membawa pergi sementara terdakwa Anwar Selly dan terdakwa Irwan Bugis lalu menunggu di dalam mobil sambil melihat situasi dan kemudian para terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke negeri lima dan terdakwa Anwar Selly lalu menaruhnya di dalam sebuah rumah kosong sambil mencari pasaran.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Juni 2020 para terdakwa lalu menyewa mobil avanza kemudian para terdakwa lalu menuju depan Islamic Center kemudian para terdakwa melihat ada 5 ekor kambing dan kemudian terdakwa Anwar Selly lalu turun dan mengambil 2 ekor kambing sementara terdakwa Irwan Bugis dan terdakwa Rocky Sedubun tetap berada di dalam mobil sambil melihat situasi.
- Bahwa setelah itu kemudian para terdakwa lalu pergi menjual kambing tersebut dengan harga 1.000.000 kemudian para terdakwa lalu membagi uang hasil penjualan kambing dan uang tersebut sudah di gunakan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti.

#### **Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum :**

Menimbang. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di peroleh keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa yang melakukan pencurian terhadap kambing milik korban di depan Islamic Center dan juga sepeda motor Yamaha fino di daerah Passo.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 427/Pid.B/2020/PN Amb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar kejadiannya pada hari sudah lupa tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 wit bertempat di Passo Kec. Baguala Kota Ambon dan lebih tepatnya di depan SD Negeri 3 tomalima Passo dan pada bulan juni 2020 sekitar pukul 01.30 wit bertempat di depan Islamic Center Waihaong Kec. Nusaniwe Kota Ambon, yang mana saat itu para terdakwa melakukan pencurian berupa kambing sebanyak 2 ekor.
- Bahwa benar awalnya para terdakwa sedang berjalan jalan setelah sebelumnya pernah juga melakukan pencurian kambing.
- Bahwa kemudian para terdakwa lalu melihat sebuah sepeda motor yang sementara terparkir di tepi jalan depan sekolah kemudian terdakwa Rocky Sedubun lalu turun dari mobil dan langsung menuju sepeda motor kemudian lalu menghidupkannya dan langsung membawa pergi sementara terdakwa Anwar Selly dan terdakwa Irwan Bugis lalu menunggu di dalam mobil sambil melihat situasi dan kemudian para terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke negeri lima dan terdakwa Anwar Selly lalu menaruhnya di dalam sebuah rumah kosong sambil mencari pasaran.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Juni 2020 para terdakwa lalu menyewa mobil avanza kemudian para terdakwa lalu menuju depan Islamic Center kemudian para terdakwa melihat ada 5 ekor kambing dan kemudian terdakwa Anwar Selly lalu turun dan mengambil 2 ekor kambing sementara terdakwa Irwan Bugis dan terdakwa Rocky Sedubun tetap berada di dalam mobil sambil melihat situasi.
- Bahwa setelah itu kemudian para terdakwa lalu pergi menjual kambing tersebut dengan harga 1.000.000 kemudian para terdakwa lalu membagi uang hasil penjualan kambing dan uang tersebut sudah di gunakan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 427/Pid.B/2020/PN Amb



## Ad.5. Unsur yang dilakukan secara bersekelu :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di peroleh keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa yang melakukan pencurian terhadap kambing milik korban di depan Islamic Center dan juga sepeda motor Yamaha fino di daerah Passo.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari sudah lupa tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 wit bertempat di Passo Kec. Baguala Kota Ambon dan lebih tepatnya di depan SD Negeri 3 tomalima Passo dan pada bulan juni 2020 sekitar pukul 01.30 wit bertempat di depan Islamic Center Waihaong Kec. Nusaniwe Kota Ambon, yang mana saat itu para terdakwa melakukan pencurian berupa kambing sebanyak 2 ekor.
- Bahwa benar awalnya para terdakwa sedang berjalan jalan setelah sebelumnya pernah juga melakukan pencurian kambing.
- Bahwa kemudian para terdakwa lalu melihat sebuah sepeda motor yang sementara terparkir di tepi jalan depan sekolah kemudian terdakwa Rocky Sedubun lalu turun dari mobil dan langsung menuju sepeda motor kemudian lalu menghidupkannya dan langsung membawa pergi sementara terdakwa Anwar Selly dan terdakwa Irwan Bugis lalu menunggu di dalam mobil sambil melihat situasi dan kemudian para terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke negeri lima dan terdakwa Anwar Selly lalu menaruhnya di dalam sebuah rumah kosong sambil mencari pasaran.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Juni 2020 para terdakwa lalu menyewa mobil avanza kemudian para terdakwa lalu menuju depan Islamic Center kemudian para terdakwa melihat ada 5 ekor kambing dan kemudian terdakwa Anwar Selly lalu turun dan mengambil 2 ekor kambing sementara terdakwa Irwan Bugis dan terdakwa Rocky Sedubun tetap berada di dalam mobil sambil melihat situasi.





- Bahwa setelah itu kemudian para terdakwa lalu pergi menjual kambing tersebut dengan harga 1.000.000 kemudian para terdakwa lalu membagi uang hasil penjualan kambing dan uang tersebut sudah di gunakan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti.

**Ad.6. Unsur yang dilakukan secara berlanjut :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di peroleh keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa yang melakukan pencurian terhadap kambing milik korban di depan Islamic Center dan juga sepeda motor Yamaha fino di daerah Passo.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari sudah lupa tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 wit bertempat di Passo Kec. Baguala Kota Ambon dan lebih tepatnya di depan SD Negeri 3 tomalima Passo dan pada bulan juni 2020 sekitar pukul 01.30 wit bertempat di depan Islamic Center Waihaong Kec. Nusaniwe Kota Ambon, yang mana saat itu para terdakwa melakukan pencurian berupa kambing sebanyak 2 ekor.
- Bahwa benar awalnya para terdakwa sedang berjalan jalan setelah sebelumnya pernah juga melakukan pencurian kambing.
- Bahwa kemudian para terdakwa lalu melihat sebuah sepeda motor yang sementara terparkir di tepi jalan depan sekolah kemudian terdakwa Rocky Sedubun lalu turun dari mobil dan langsung menuju sepeda motor kemudian lalu menghidupkannya dan langsung membawa pergi sementara terdakwa Anwar Selly dan terdakwa Irwan Bugis lalu menunggu di dalam mobil sambil melihat situasi dan kemudian para terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke negeri lima dan terdakwa Anwar Selly lalu menaruhnya di dalam sebuah rumah kosong sambil mencari pasaran.



- Bahwa kemudian sekitar bulan Juni 2020 para terdakwa lalu menyewa mobil avanza kemudian para terdakwa lalu menuju depan Islamic Center kemudian para terdakwa melihat ada 5 ekor kambing dan kemudian terdakwa Anwar Selly lalu turun dan mengambil 2 ekor kambing sementara terdakwa Irwan Bugis dan terdakwa Rocky Sedubun tetap berada di dalam mobil sambil melihat situasi.
- Bahwa setelah itu kemudian para terdakwa lalu pergi menjual kambing tersebut dengan harga 1.000.000 kemudian para terdakwa lalu membagi uang hasil penjualan kambing dan uang tersebut sudah di gunakan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA FINO Warna Coklat tanpa Plat Nomor, 2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama VENY VITA LEATOMU dengan Merek Yamaha Fino No Pol DE 4811 LW Warna Coklat, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan Masyarakat.
- Perbuatan para terdakwa merugikan orang/ korban.

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Para terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat dibina moralnya.
- Para terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya.

\*Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM BUGIS Alias AGUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal I 363 ayat (1) ke-5e KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1.1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, warna Putih Metalik, Nomor rangka MHEFMRGK34K033911, Nomor Mesin DA51013, Nomor Polisi DE 1890 AO atas nama STNKB dan BPKB MANSUR TAWAINELLA;
  - 2.1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan (STNK) An. Mansur Tawainela

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 427/Pid.B/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 (dua) buah kunci mobil Toyota Avansa

Dikembalikan kepada saksi korban Drs. Munsur Tawainella Alias Gani

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, oleh kami, Ismail Wael, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Imanuel Barru, S.H., Andi Adha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BENONI HAHUA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Elsy.B.Leonupun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Immanuel Barru, S.H.

Ismail Wael, S.H., M.H.

Andi Adha, S.H.

Panitera Pengganti,

BENONI HAHUA